



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan *hadhanah* antara:

HERIYANTO BIN GIMAN, tempat dan tanggal lahir Muba, 28 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal, Jalan Solok Kemas Perumahan Griya Bukit Wells, Blok D, Nomor 10, RT.024, RW.007, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMADI, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor "**HERMADI, SH & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Kenanga, Perumahan Pesona Mas, RT.17, RW.03 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1525/SK/IX/2025/PA.Plg tanggal 15 September 2025, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan**, sekarang **Pembanding**;

melawan

PIPIT PITRIYANI BINTI SYAIFUL, tempat dan tanggal lahir Palembang, 06 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pulogadung, Dusun Karyabaru, RT.053, RW.010, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Penggugat/ Terlawan**, sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 52/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 28 Oktober 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1447 *Hijriah* dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim perkara Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg. membuka kembali persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk menghadiri persidangan, dan memeriksa perkara *verzet*;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk secepatnya mengirimkan berkas perkara beserta berita acara pemeriksaan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang paling lambat tanggal 11 November 2025;
3. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut, Pengadilan Agama Palembang telah membuka persidangan kembali pada tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025 guna melakukan pemeriksaan sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Bahwa mengenai berita acara sidang tersebut telah dimuat dalam bundel A tambahan yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Palembang telah melakukan pemeriksaan perkara *verzet*, diawali mediasi dengan menunjuk Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H. sebagai Mediator;



Bahwa Mediator melaporkan hasil mediasi berhasil sebagian, yaitu Pelawan dan Terlawan tetap ingin bercerai, namun mencapai kesepakatan hak asuh anak berada pada Pelawan, dan Pelawan siap memberikan akses kepada Terlawan untuk bertemu anak seluas-luasnya selama tidak mengganggu aktivitas anak;

Bahwa dalam replik, Terlawan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pelawan, dan mengabdikan hak asuh anak ada pada Pelawan. Selanjutnya atas replik Terlawan, Pelawan mengajukan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Terlawan, dan hak asuh anak berada pada Pelawan;

Bahwa dalam pembuktian, Terlawan tetap pada bukti semula yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/148/II/2008 tanggal 28 Januari 2008 atas nama Pelawan dan Terlawan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, membuktikan bahwa Pelawan dan Terlawan adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2008;

Bahwa bukti surat Terlawan yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LU-15122022-0011 tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, membuktikan bahwa **Muhammad Luthfi Herfian** (laki-laki), lahir 17 November 2022, adalah anak Pelawan dan Terlawan;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi dari Terlawan yang masing-masing bernama **Rita Syandra Binti Syaiful** dan **Dahniah Binti Iskandar** telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Bahwa dua saksi Terlawan tersebut dalam kesaksiannya telah memberikan keterangan yang pada intinya:

- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2008;



- Bahwa pada awalnya Pelawan dan Terlawan dalam membina rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pelawan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Pelawan main judi slot, Pelawan selingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sejak bulan Desember 2024 telah pisah rumah, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak melakukan hak kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pelawan dan Terlawan namun Terlawan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pelawan;

Bahwa Pelawan tidak mengajukan saksi, karena Pelawan tidak keberatan bercerai dengan Terlawan dan sepakat dengan hasil mediasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 September 2025 atas Putusan Verzet Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat/Pelawan dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada **HERMADI, SH**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor "**HERMADI, SH & ASSOCIATES**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1525/SK/X/2025/PA.Plg tanggal 15 September 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1447 *Hijriah*, Putusan *Verzet* Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah* dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;



Menimbang, bahwa pokok perkara cerai gugat dan *hadhanah* ini adalah Terbanding mohon agar diceraikan dari Pemanding karena telah terjadi pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding dengan alasan Pemanding tidak memberi uang untuk biaya hidup, Pemanding diketahui berkali-kali main perempuan (selingkuh) dan diketahui main judi slot. Puncak perselisihan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding terjadi pada pertengahan bulan Desember 2024 dikarenakan Pemanding diketahui menikah lagi dengan wanita lain, sejak itulah Pemanding pergi keluar dari rumah kembali ke rumah keluarga Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban bersedia bercerai dengan Terbanding, namun menolak alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Pemanding dalam jawabannya menolak alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding, namun di persidangan terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan secara lengkap alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dengan analisis yang komprehensif, sehingga ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah 10 (sepuluh) bulan, dengan diawali perselisihan dan pertengkaran serta telah didamaikan baik oleh hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun oleh Mediator, namun rumah tangga Pemanding dan Terbanding sulit untuk disatukan kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Termohon/Pemohon ditemukan fakta melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat gugatan cerai Terbanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa yang juga menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah perkara *hadhanah* yakni Terbanding mengajukan gugatan *hadhanah* terhadap anak bernama **Muhammad Luthfi Herfian** (laki-laki), lahir 17 November 2022, saat ini tinggal bersama Terbanding, mohon ditetapkan *hadhanah* nya pada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap *hadhanah* tersebut, Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan mengabulkan *hadhanah* anak bernama **Muhammad Luthfi Herfian** (laki-laki), lahir 17 November 2022 ditetapkan pada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 13 November 2025, permasalahan *hadhanah* telah berhasil di mediasi, yaitu *hadhanah* anak bernama **Muhammad Luthfi Herfian** (laki-laki), lahir 17 November 2022 disepakati diasuh oleh Pemanding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat perlu menghukum Pemanding dan Terbanding untuk melaksanakan hasil mediasi tanggal 12 November 2025 yang dipimpin oleh Mediator Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., selanjutnya hasil mediasi tersebut ditetapkan dalam amar putusan



dengan menetapkan *hadhanah* anak bernama **Muhammad Luthfi Herfian** (laki-laki), lahir 17 November 2022 berada dibawah *hadhanah* Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun *hadhanah* anak bernama **Muhammad Luthfi Herfian** (laki-laki), lahir 17 November 2022, di tetapkan kepada Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan berpedoman kepada kepentingan terbaik anak, memberikan perintah kepada Pembanding untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena saat ini anak bernama **Muhammad Luthfi Herfian** (laki-laki), lahir 17 November 2022 berada bersama Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai cerai gugat yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1910/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 4 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**HERIYANTO BIN GIMAN**) terhadap Penggugat (**PIPIT PITRIYANI BINTI SYAIFUL**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **MUHAMMAD LUTHFI HERFIAN BIN HERIYANTO** (laki-laki), lahir tanggal 17 November 2022, berada dibawah *hadhanah* Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak bernama **MUHAMMAD LUTHFI HERFIAN BIN HERIYANTO** (laki-laki), lahir tanggal 17 November 2022 kepada Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pettmbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jumhery, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, secara elektronik, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Ttd

Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Tdd

Jumhery, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera, n

H. Ahmad Syahab, S.H, M.H